

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana bank atau *Bank Fund Management* adalah ilmu dan seni mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan *cost of money* yang wajar. Yang dimaksud dengan wajar adalah *cost of money (cost of funds + overhead cost)* dapat bersaing dengan bank-bank lain.¹⁹ Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

¹⁹ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 56-57.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).²⁰ Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba. Sebagaimana menurut Muhammad, laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dan penyaluran dana serta biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.²¹

Pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah:

- 1) Berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah;
- 2) Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal;

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 262.

²¹ *Ibid.*, hlm. 243.

- 3) Berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah.

Dari permasalahan tersebut, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh *profit* yang optimal;
- 2) Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai;
- 3) Menyimpan cadangan;
- 4) Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain;
- 5) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.²²

Dari tujuan-tujuan di atas, terdapat kontradiksi antara tujuan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, di satu sisi bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, namun di sisi lain juga harus menyediakan dana kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban segera dibayar, yang harus didukung oleh tersedianya dana yang memadai.

2. Tabungan *Wadiah*

a. Pengertian Tabungan *Wadiah*

Tabungan adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau

²² *Ibid.*, hlm. 263.

melalui ATM.²³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁴

Tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya.²⁵ Tabungan *wadiah* merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadiah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadiah* dan/atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁶

²³ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 46.

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 357.

²⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 115.

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 74.

Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan uang atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.²⁷

b. Sarana Penarikan Tabungan *Wadiah*

Adapun sarana penarikan tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut.

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 357-358.

1) Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2) Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan. Dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan. Setelah menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan, maka bank syariah akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah dan diserahkan kepada *teller*.²⁸

3) ATM (*Automatic Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri)

Sarana lain yang dapat digunakan untuk rekening tabungan adalah ATM. ATM dalam perkembangan dunia modern ini merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 75.

Keuntungan lain dengan adanya ATM ini adalah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. *Fee* ATM bulanan ini beragam, tergantung pada bank syariah masing-masing. Pada umumnya bank syariah membebankan syariah *fee* atas penggunaan ATM ini sebesar Rp 5.000,00 per bulan. *Fee* tersebut merupakan *fee based income*.

4) Sarana Lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank syariah ialah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lain. Beberapa bank syariah dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah dikenal memiliki loyalitas yang tinggi kepada bank syariah.

Sarana penarikan lainnya misalnya bagi nasabah prima, nasabah yang memiliki saldo yang besar, penarikan dana dari tabungan dapat diantar oleh bank syariah.²⁹ Nasabah tidak harus datang ke bank syariah dan membawa buku tabungan untuk menarik dananya, akan tetapi cukup telepon ke bank syariah dan pegawai bank syariah akan mengantarkan dana sesuai dengan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

penarikannya. Nasabah menandatangani slip penarikan di rumah atau di kantor. Fasilitas ini juga hanya diberikan kepada nasabah tertentu yang layak kepada bank syariah dan bank syariah telah mengenal baik.

c. **Ketentuan dan Persyaratan Tabungan *Wadiah***

Untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah tabungan *wadiah*, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tabungan *wadiah* di samping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan *wadiah* diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia.

Dengan adanya keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing-masing bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank syariah dapat bersaing.³⁰

1) **Pembukaan Tabungan *Wadiah***

Pembukaan tabungan *wadiah* merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan *wadiah*. Sebelum pembukaan tabungan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

wadiah dilaksanakan, bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Secara garis besar bentuk formulir pembukaan rekening tabungan *wadiah* sama setiap bank syariah, perbedaannya hanya terletak pada tampilan formulir masing-masing bank.

Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda paraf di pojok kiri bawah. Langkah berikutnya petugas bank tabungan *wadiah* dengan mencantumkan nomor rekening tabungan *wadiah* dan memberikannya kepada calon nasabah. Calon nasabah setelah menerima formulir yang telah disetujui segera melaksanakan setoran pertama sebagai saldo awal tabungan *wadiah*.

2) Jumlah Setoran Minimal

Setiap bank syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah. Beberapa bank syariah mensyaratkan jumlah setoran pertama sebesar Rp 50.000,00. Bank syariah juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya minimal sebesar Rp 10.000,00.

3) Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan *wadiah* merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan *wadiah*. Bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan *wadiah*, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari.³¹ Jumlah penarikan secara langsung, yaitu nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah uang besar perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank.

4) Saldo Tabungan *Wadiah*

Setiap bank syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadiah*. Besarnya saldo minimal tabungan *wadiah* tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadiah* diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

5) Penutupan

Penutupan tabungan *wadiah* merupakan berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di bank syariah. Penutupan tabungan

³¹ *Ibid.*, hlm. 78.

wadiah dapat disebabkan antara lain penutupan tabungan atas permintaan nasabah, penutupan tabungan karena tidak aktif, dan penutupan tabungan karena faktor lain seperti perubahan nama tabungan, bank merger dan bank konversi.³²

3. Giro *Wadiah*

a. Pengertian Giro *Wadiah*

Giro adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat perintah pembayaran atau dengan perintah pemindahbukuan, termasuk penarikan melalui ATM. Karena dapat ditarik setiap waktu, maka simpanan giro merupakan sumber dana yang sangat labil. Giro merupakan uang giral yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran melalui penggunaan cek.³³

Giro *wadiah* (*current account*) adalah produk rekening tabungan giro dengan akad *wadiah* yang tertuang dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000.³⁴

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

³² *Ibid.*, hlm. 79-81.

³³ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 45-46.

³⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.³⁵

Giro *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadiah* yaitu nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya.³⁶

Pemilik simpanan giro *wadiah* dapat menarik dananya kapan saja pada saat diperlukan, asalkan saldonya cukup. Pemilik simpanan giro *wadiah* dapat menarik dananya melalui bank lain baik bank syariah maupun bank konvensional. Penarikan simpanan giro *wadiah* yang dilakukan melalui bank lain disebut dengan kliring. Bank yang menerima setoran cek dan/atau bilyet giro bank lain akan menagihkan kepada bank yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro tersebut. Penagihannya melalui lembaga kliring setempat, yaitu Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk sebagai lembaga kliring oleh Bank Indonesia.³⁷

Menurut Ahmad Dahlan, praktik giro dengan akad *wadiah* dapat dijelaskan dengan urutan transaksi:

³⁵ *Ibid.*, hlm. 139.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 113-114.

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 67.

- 1) Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi, perusahaan serta kemitraan.
- 2) Jumlah setoran awal dan saldo minimal setiap bulan disesuaikan dengan kebijakan bank.
- 3) Nasabah harus mendapatkan referensi nasabah lain atau pejabat bank, serta tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia. Syarat ini tidak terdapat dalam tabungan *wadiah*.
- 4) Dana giro dapat diambil sesuai dengan permintaan nasabah tanpa batasan waktu (*on call*) dengan menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya.
- 5) Nasabah dapat mengoperasikan rekening dengan cek. Salinan rekening (*statement of account*) atau rincian transaksi per bulan akan dikirimkan setiap 6 bulan atau periode tertentu.
- 6) Dalam giro dapat berupa cek istimewa, instruksi siaga (*standing instruction*), serta transfer dana otomatis.³⁸

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai

³⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 139.

kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.³⁹

Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.

Dalam aplikasinya ada giro *wadiah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadiah* yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro *wadiah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus kedua, giro *wadiah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 352.

produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadiah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.⁴⁰

b. Sarana Penarikan Giro *Wadiah*

Sarana penarikan giro *wadiah* yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro.

1) Cek (*Cheque*)

Salah satu sarana penarikan rekening giro *wadiah* yaitu dengan menggunakan cek. Penarikan menggunakan cek, artinya penarikan secara tunai, oleh karena itu cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Cek merupakan surat perintah pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada bank penerbit rekening giro.

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak ada sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 114.

persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.⁴¹

Penarikan cek dapat dilakukan di bank yang menerbitkan cek (bank tertarik) atau di bank lain. Dalam hal cek ditarik melalui bank yang menerbitkan (bank tertarik), maka bank harus membayarnya selama dananya tersedia dan penarikan cek tersebut memenuhi ketentuan. Penarikan cek kepada bank yang bukan bank penerbit, tetapi melalui bank lain, maka sarana penarikannya dapat dilakukan dengan menagihkan kepada bank penerbit. Sarana penagihan cek dari bank lain dilakukan melalui lembaga kliring, apabila bank yang menagihkan cek dan bank yang menerbitkan cek tersebut berada di satu wilayah kliring yang sama. Dalam hal bank yang menagihkan dengan bank yang menerbitkan cek berada di wilayah kliring yang berbeda, di luar wilayah kliring, maka bank yang menerima cek dapat mengirimkannya ke cabang bank dimaksud untuk ditagihkan melalui lembaga kliring di mana cek tersebut diterbitkan. Masa kedaluwarsa cek yaitu 70 hari sejak cek diterbitkan.

Cek merupakan alat pembayaran dan harus memenuhi syarat hukum. Syarat hukum penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178.

⁴¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 78.

KUHD Pasal 138 menjelaskan tentang cek sebagai berikut.⁴²

- a) Pada cek harus tertulis kata “CEK”.
- b) Berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c) Nama bank tertarik (bank yang harus membayar).
- d) Disebutkan tanggal dan tempat cek dikeluarkan.
- e) Tanda tangan penarik.

Syarat-syarat penggunaan cek tersebut merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi. Akan tetapi, bank biasanya memberikan syarat tambahan. Syarat tambahan ini diberikan untuk meningkatkan keamanan bagi bank maupun pemilik rekening giro.

Syarat-syarat tambahan antara lain:⁴³

- a) Dana cukup.
- b) Materai cukup.
- c) Apabila terdapat coretan, maka coretan ini harus ditandatangani oleh pemilik rekening giro.
- d) Jumlah angka sama dengan jumlah huruf.
- e) Terdapat masa kedaluwarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal dikeluarkannya cek.
- f) Tanda tangan dan stempel harus sama dengan tanda tangan dan stempel dalam *specimen* (Kartu Contoh Tanda Tangan) yang disimpan oleh bank.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 69.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 70.

- g) Tidak diblokir.
- h) Resi cek sudah kembali.
- i) Kondisi cek sempurna.
- j) Rekening belum ditutup.
- k) Dan syarat lainnya.

2) Bilyet Giro

Sarana penarikan giro *wadiah* selain cek yaitu berupa bilyet giro. Bilyet giro (BG) digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara non tunai atau pemindahbukuan. Syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro dalam kegiatan bank syariah diatur oleh Bank Indonesia, di antaranya surat edaran uang dikeluarkan Bank Indonesia SE BI No. 4/670 UPPb/PbB Tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan SE BI No. 28/32/UPG Tanggal 01 Juli 1995.⁴⁴

Surat bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandardisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada pihak bank yang sama atau pada bank lainnya.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

Syarat-syarat yang berlaku agar BG dapat digunakan sebagai sarana pemindahbukuan adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat nama “bilyet giro” pada lembar BG.
- b) Terdapat perintah tanpa syarat untuk memindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening giro.
- c) Nama dan bank tertarik.
- d) Jumlah dana yang dipindahkan dalam huruf dan angka.
- e) Nama pihak penerima atau nomor rekeningnya.
- f) Tanda tangan penarik dan stempel apabila pemegang rekeningnya perusahaan.
- g) Tanggal dan tempat penarikan.
- h) Nama bank dan nama kota yang menerima pemindahbukuan.

Di dalam bilyet giro terdapat masa kedaluwarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal penerbitannya. Dalam BG terdapat tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Tanggal efektif merupakan tanggal yang ditetapkan bahwa bilyet giro mulai efektif dapat dipindahbukuan. Bila pemindahbukuan dilakukan sebelum tanggal efektif, maka bank menolak permohonan pemindahbukuan tersebut.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.73.

4. Beban Bonus *Wadiah*

a. Pengertian Beban Bonus *Wadiah*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.⁴⁶ Definisi beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa. Beban ini misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.⁴⁷

Bonus *wadiah* adalah bonus yang diberikan bank kepada nasabah simpanan *wadiah* sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.⁴⁸ Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadiah*, bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan *wadiah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing

⁴⁶ Rizal Yaya, et. all., *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 81.

⁴⁷ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 72.

⁴⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 65.

bank syariah. Perhitungan bonus tabungan *wadiah* sama halnya dengan perhitungan bonus untuk giro *wadiah*. Namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus untuk giro *wadiah*. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil.⁴⁹

Giro *wadiah* dapat dicairkan melalui bank manapun dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat labil. Tabungan *wadiah* meskipun dapat ditarik dengan mesin ATM bank lain atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi. Bonus untuk tabungan *wadiah* diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kinerja bank syariah. Pemberian bonus kepada nasabah tabungan *wadiah* diakui sebagai beban pada saat terjadinya.⁵⁰

b. Metode Perhitungan Bonus *Wadiah* Pada Tabungan *Wadiah*

Dalam hal berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah.
- 2) Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian.
- 3) Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 79.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 80.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut.

- 1) Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

tarif bonus <i>wadiah</i> x saldo terendah bulan ybs
--

- 2) Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

tarif bonus <i>wadiah</i> x saldo rata-rata harian bulan ybs
--

- 3) Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

tarif bonus <i>wadiah</i> x saldo harian ybs x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- 2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.

- 3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- 4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- 5) Hari efektif adalah hari kalender termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- 6) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiahnya* atas dasar saldo harian.⁵¹

c. Metode Perhitungan Bonus *Wadiah* Pada Giro *Wadiah*

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus *wadiah* dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian, bonus *wadiah* dapat diberikan kepada *giran* sebagai berikut:

- 1) Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,00 (bagi rekening yang bonus *wadiahnya* dihitung dari saldo terendah),
- 2) Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,00 (bagi rekening yang bonus *gironya* dihitung dari saldo rata-rata harian),

⁵¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 358-359.

- 3) Saldo hariannya di atas Rp 1.000.000,00 (bagi rekening yang bonus *wadiah*nya dihitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus *wadiah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

- 1) Rp 1.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00
- 2) Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00
- 3) Di atas Rp 100.000.000,00

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro *wadiah* adalah sebagai berikut.

- 1) Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

tarif bonus <i>wadiah</i> x saldo terendah bulan ybs
--

- 2) Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

tarif bonus <i>wadiah</i> x saldo rata-rata harian bulan ybs
--

- 3) Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

tarif bonus <i>wadiah</i> x saldo harian ybs x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:⁵²

- 1) Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- 2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- 3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- 4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- 5) Hari efektif adalah hari kalender termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- 6) Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiahnya* atas dasar saldo harian.

5. Laba

a. Pengertian Laba

Setiap perusahaan baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan

⁵² *Ibid.*, hlm. 352-353.

kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.⁵³ Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran atau *progress report* secara periodik. Karena itu laporan keuangan memiliki sifat historis dan menyeluruh.⁵⁴ Keuntungan dengan membaca laporan ini, pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut, informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi.⁵⁵

Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur kesuksesan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu. Masyarakat dunia usaha dan investasi menggunakan laporan ini untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba (*profitability*), nilai investasi dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya. Laporan laba rugi sangat penting karena laporan tersebut menyediakan kebutuhan kepentingan bagi investor dan kreditur mengenai informasi yang

⁵³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 7.

⁵⁴ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 64.

⁵⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 281.

membantu mereka memprakirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian atas arus kas pada masa mendatang.⁵⁶

Comitte on Terminology mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi.⁵⁷ Menurut *Accounting Principles Board (APB) Statement*, Laba/Rugi diartikan sebagai kelebihan atau defisit penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi.

Financial Accounting Standards Board (FASB) Statement mendefinisikan *accounting income* atau laba akuntansi sebagai perubahan dalam *equity (net asset)* dari satu *entity* selama suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal dari bukan pemilik. Dalam *income* termasuk seluruh perubahan dalam *equity* selain dari pemilik dan pembayaran kepada pemilik.⁵⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laba adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dalam jangka waktu tertentu.⁵⁹ Laba adalah selisih total pendapatan dikurangi biaya-biaya dari kegiatan usaha perusahaan yang diperoleh

⁵⁶ Iman Santoso, *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 85.

⁵⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 112.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 113.

⁵⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 621.

selama periode tertentu. Laba ini juga sering disebut dengan keuntungan (*profit*), penghasilan dan *earning*.⁶⁰

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan, melalui target yang harus dicapai. Di samping itu, dengan adanya target yang harus dicapai, pihak manajemen termotivasi untuk bekerja secara optimal. Hal ini penting karena pencapaian target ini merupakan salah satu ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus ukuran kinerja pihak manajemen ke depan.⁶¹

Laba merupakan informasi penting dalam laporan keuangan.

Angka ini penting untuk:

- 1) Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara;
- 2) Menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan di perusahaan;
- 3) Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan;
- 4) Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang;

⁶⁰ Islahuzzaman, *Istilah-Istilah Akuntansi dan Auditing*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 238.

⁶¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 302.

- 5) Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi;
- 6) Menjadi prestasi atau kinerja perusahaan atau segmen perusahaan/divisi;
- 7) Perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada Tuhannya melalui pembayaran zakat kepada masyarakat.⁶²

b. Macam-macam Laba

Dalam praktiknya, laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Laba kotor (*gross profit*), yaitu laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan.
- 2) Laba bersih (*net profit*), yaitu laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.⁶³

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable factors*). *Controllable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen, seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya.

⁶² Syofian Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 296.

⁶³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 303.

Uncontrollable factors atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank, seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.⁶⁴

c. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup, di mana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- 2) Berkembang atau bertumbuh. Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.

⁶⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 70-71.

- 3) Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan. Bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan cuma-cuma.⁶⁵

6. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁶⁶

Dari definisi perbankan syariah tersebut, ada dua kelembagaan yang terdapat pada perbankan syariah, yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Munculnya dua kelembagaan ini pada perbankan syariah di Indonesia terkait dengan *dual banking system* yang dianut pada sistem perbankan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan

⁶⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 17-18.

⁶⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 33.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara Unit Usaha Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁶⁷

Secara umum, bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa keuangan lainnya dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (seperti denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial

⁶⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 98.

yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).⁶⁸

Dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), fungsi dan peran bank syariah antara lain:⁶⁹

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah;
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya dan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya;
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya;
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga wajib memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan

⁶⁸ Rizal Yaya, et. all., *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 48.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar*.

- 2) Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
- 4) Menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
- 6) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga.⁷⁰

c. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

- 1) Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depositary/Wadiah*)
 - a) *Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁷¹
- 2) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)
 - a) *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 100-101.

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85.

memberikan kontribusi dana atau amal atau *expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷²

b) *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.⁷³

3) Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

a) *Bai' Murabahah (Deferend Payment Sale)* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga beli produk dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁷⁴

b) *Bai' Salam (In Front Payment Sale)* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka.⁷⁵

c) *Bai' Istishna (Purchase By Order Or Manufacture)* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang dalam kontrak ini menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.⁷⁶

⁷² *Ibid.*, hlm. 90.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 95.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

4) Prinsip Sewa (*Operational Lease & Financial Lease*)

- a) *Ijarah (Operational Lease)* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷⁷
- b) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)* adalah sejenis perpaduan kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.⁷⁸

5) Prinsip Jasa (*Fee Based Service*)

- a) *Wakalah (Deputtyship)* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
- b) *Kafalah (Guaranty)* adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁷⁹
- c) *Hawalah (Transfer Service)* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.⁸⁰
- d) *Rahn (Mortage)* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁸¹

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 117.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 118.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 123.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 128.

e) *Qardh (Soft and Benefolent Loan)* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁸²

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Pengaruh Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah* dan Beban Bonus *Wadiah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2016”.

Skripsi Anggraeni yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series* bulanan yang terdiri dari data laba BUS, nisbah laba per DPK, suku bunga deposito bank konvensional, dan *Non Performing Financing* (NPF) BUS. Jumlah data yang digunakan terdiri dari 51 data, yaitu dari bulan Januari tahun 2001 sampai bulan Maret tahun 2005. Hasil estimasi menunjukkan bahwa semua variabel dapat menjelaskan variasi (*Adjusted R-Square*) dari variabel laba sebesar 97.02%. Uji serentak melalui uji F dan uji parsial melalui uji t menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap laba BUS.⁸³

⁸² *Ibid.*, hlm. 131.

⁸³ Yuyu Anggraeni, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Bogor: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2006).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel dependen yang diteliti, yaitu laba bank syariah. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Anggraeni adalah nisbah laba per DPK, suku bunga deposito bank konvensional, dan *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan variabel independen penulis adalah tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan beban bonus *wadiah*. Lokasi penelitian Anggraeni yaitu Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dengan periode penelitian 2001-2005. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2009-2016.

Skripsi Dewi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh simpanan giro *wadiah yad dhamanah* terhadap laba operasional BNI Syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan BNI Syariah dari tahun 2003 sampai dengan 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan giro *wadiah yad dhamanah* berpengaruh signifikan terhadap laba operasional pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.⁸⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada salah satu variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, yaitu giro *wadiah* dan laba bank syariah. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Dewi hanya giro *wadiah*, sedangkan

⁸⁴ Ranny Komalasari Dewi, *Pengaruh Simpanan Giro Wadiah Yad Dhamanah Terhadap Laba Operasional Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah*, (Bandung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008).

variabel independen penulis adalah tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan beban bonus *wadiah*. Lokasi penelitian Dewi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dengan periode penelitian 2003-2007. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2009-2016.

Skripsi Miftahurrohmah yang bertujuan untuk untuk menguji pengaruh tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2011-2013. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah* terbukti berpengaruh simultan secara signifikan terhadap laba Bank Rakyat Indonesia Syariah. Gabungan variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variabilitas laba sebesar 85%. Secara parsial, tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank Rakyat Indonesia Syariah.⁸⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada salah satu variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, yaitu tabungan *wadiah* dan laba bank syariah. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Miftahurrohmah adalah tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah*, sedangkan variabel independen penulis adalah tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan beban bonus *wadiah*. Lokasi penelitian Miftahurrohmah yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan

⁸⁵ Miftahurrohmah, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014).

periode penelitian 2011-2013. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2009-2016.

Skripsi Nirwana yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap laba perbankan syariah dengan periode penelitian Januari 2009 sampai dengan Oktober 2014. Hasil uji simultan adalah giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh secara simultan signifikan terhadap laba perbankan syariah. Hasil uji parsial adalah variabel tabungan *wadiah* berpengaruh signifikan terhadap laba perbankan syariah, sedangkan variabel giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba perbankan syariah.⁸⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada beberapa variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, yaitu giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* serta laba bank syariah. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Nirwana adalah giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, sedangkan variabel independen penulis adalah tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan beban bonus *wadiah*. Lokasi penelitian Nirwana yaitu perbankan syariah secara umum dengan periode penelitian 2009-2014. Sedangkan lokasi

⁸⁶ Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Perbankan Syariah*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2009-2016.

Skripsi Rohmah yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh giro *wadiah*, beban bonus *wadiah*, dan biaya pemasaran terhadap laba pada PT Bank Central Asia Syariah Tbk dengan periode penelitian 2013-2015. Hasil uji parsial variabel giro *wadiah* dan biaya pemasaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba, sedangkan variabel beban bonus *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Berdasarkan hasil penelitian di dapat F_{tabel} dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu giro *wadiah*, beban bonus *wadiah*, dan biaya pemasaran berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap laba pada PT. BCA Syariah Indonesia, Tbk.⁸⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada beberapa variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, yaitu giro *wadiah* dan beban bonus *wadiah* serta laba bank syariah. Perbedaannya terletak pada salah satu variabel independen yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Yang membedakan variabel independen pada penelitian Rohmah dengan penelitian penulis adalah biaya pemasaran, variabel independen yang digunakan penulis adalah tabungan *wadiah*. Lokasi penelitian Rohmah yaitu pada PT. BCA Syariah Indonesia, Tbk dengan

⁸⁷ Fira Nur Rohmah, *Pengaruh Giro Wadiah, Beban Bonus Wadi'ah, Biaya Pemasaran Terhadap Laba Pada PT. Bank Central Asia Syariah, (BCA) Tbk*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016).

periode penelitian 2013-2015. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2009-2016.

Penelitian Nasiroh yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan *internet banking* dan dana pihak ketiga terhadap pendapatan laba Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2012-2016. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel *internet banking* dan giro tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan laba. Variabel tabungan berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan laba, sedangkan variabel deposito berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil uji F menunjukkan bahwa penggunaan *internet banking* dan dana pihak ketiga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan laba. Gabungan variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variasi perubahan laba Bank Umum Syariah sebesar 23,5%.⁸⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu dana pihak ketiga, dan variabel dependen yang sama-sama laba. Perbedaannya, variabel dana pihak ketiga pada penelitian Nasiroh meliputi giro, tabungan dan deposito, sedangkan dana pihak ketiga yang digunakan penulis adalah tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*. Selain itu, lokasi penelitian Nasiroh adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode penelitian 2012-2016. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2009-2016.

⁸⁸ Elia Nasiroh, *Pengaruh Penggunaan Internet Banking dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pendapatan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2012-2016*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

Penelitian Marliana dan Dewi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya operasional, dana pihak ketiga, dan *non performing finance* terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah di Indonesia dengan periode penelitian 2011-2014. Hasil uji parsial biaya operasional, dana pihak ketiga, dan *non performing finance* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah. Berdasarkan hasil uji F dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu biaya operasional, dana pihak ketiga, dan *non performing finance* berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap laba pada perbankan syariah di Indonesia. Gabungan variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi pertumbuhan laba pada perbankan syariah di Indonesia sebesar 53%.⁸⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada beberapa variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Variabel independen peneliti yaitu tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* termasuk dana pihak ketiga, dan persamaan variabel dependen yang digunakan, yaitu laba. Perbedaannya terletak pada beberapa variabel independen yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Yang membedakan variabel independen pada penelitian Marliana dan Dewi dengan penelitian penulis adalah biaya operasional dan *net performing finance*. Lokasi penelitian


⁸⁹ Cut Marliana dan Meutia Dewi, "Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Finance* Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, Hlm. 256, No. 1, dalam <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/771>, diakses pada 18 November 2017 pukul 15.41 WIB.

Marliana dan Dewi yaitu pada perbankan syariah di Indonesia dengan periode penelitian 2011-2014. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2009-2016.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (laba Bank Syariah Mandiri) dengan variabel independen (adalah tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan beban bonus *wadiah*) maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah, 2017

Pengaruh dalam kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tabungan *wadiah* (X_1) berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri (Y) yang didasarkan pada teori Muhammad⁹⁰ dan Ascarya⁹¹ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahurrohmah⁹² dan Nirwana⁹³.
2. Giro *wadiah* (X_2) berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri (Y) yang didasarkan pada teori Muhammad⁹⁴ dan Karim⁹⁵ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi⁹⁶, Nirwana⁹⁷ dan Rohmah⁹⁸.

⁹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 262.

⁹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 114.

⁹² Miftahurrohmah, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014).

⁹³ Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Perbankan Syariah*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

⁹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 262.

⁹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 352.

⁹⁶ Ranny Komalasari Dewi, *Pengaruh Simpanan Giro Wadiah Yad Dhamanah Terhadap Laba Operasional Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah*, (Bandung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008).

⁹⁷ Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Perbankan Syariah*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

⁹⁸ Fira Nur Rohmah, *Pengaruh Giro Wadiah, Beban Bonus Wadi'ah, Biaya Pemasaran Terhadap Laba Pada PT. Bank Central Asia Syariah, (BCA) Tbk*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016).

3. Beban bonus *wadiah* (X_3) berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri (Y) yang didasarkan pada teori Muhammad⁹⁹ dan Karim¹⁰⁰ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohmah¹⁰¹.
4. Tabungan *Wadiah* (X_1), Giro *Wadiah* (X_2) dan Beban Bonus *Wadiah* (X_3) berpengaruh terhadap Laba Bank Syariah Mandiri (Y) yang didasarkan pada teori Muhammad¹⁰² dan dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nirwana¹⁰³.

D. Hipotesis Penelitian

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *hupo* dan *thesis*. *Hupo* artinya sementara, atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan *thesis* artinya pernyataan atau teori. Karena hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya, sehingga istilah hipotesis ialah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya.¹⁰⁴

⁹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 262.

¹⁰⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 352-359.

¹⁰¹ Fira Nur Rohmah, *Pengaruh Giro Wadiah, Beban Bonus Wadi'ah, Biaya Pemasaran Terhadap Laba Pada PT. Bank Central Asia Syariah, (BCA) Tbk*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016).

¹⁰² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 262.

¹⁰³ Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Perbankan Syariah*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

¹⁰⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 119.

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa sebabnya adanya demikian.¹⁰⁵ Dengan demikian, hipotesis masih harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori dan kerangka berfikir, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

H₂ : Giro *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

H₃ : Beban bonus *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

H₄ : Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah* dan Beban Bonus *Wadiah* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

¹⁰⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 48.